

# Analisis Implementasi Hak Dan Tanggung Jawab Advokat Dalam Membela Klien Berdasarkan Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia

**Raissa Ramandhita; Arya Tirta Kusuma; Marini Febriyanti;** Universitas Pasundan, [mhalmuhibb@gmail.com](mailto:mhalmuhibb@gmail.com)

*ABSTRACT: Advocates are an honorable profession and a profession that must be able to become law enforcers, in carrying out the advocate profession there is a code of ethics that must be made the main foundation and there are rights and responsibilities in defending their clients. The research method used is a qualitative method where this method is more related to the data presented in the field and the empirical approach method is used to collect data regarding the implementation of the analysis of the rights and responsibilities of advocates in defending clients based on article 4 of the Indonesian advocate code of ethics. Through observation (observation) and interviews and a normative approach is used to analyze problems based on journals, articles, books and applicable laws and regulations. This research suggests that every advocate must have a high sense of responsibility so that if they violate the code of ethics they will be held accountable.*

*KEYWORDS: Advocate, Code of Ethics, Profession, Responsibility.*

**ABSTRAK:** Advokat merupakan profesi yang terhormat dan profesi yang harus mampu menjadi penegak hukum, dalam menjalankan profesi advokat ada kode etik yang harus di jadikan landasan utama dan ada hak dan tanggung jawab dalam membela kliennya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang dimana, metode ini lebih berkaitan dengan data yang dikemukakan dilapangan dan metode pendekatan empiris digunakan untuk mengumpulkan data mengenai implementasi analisis hak dan tanggung jawab advokat dalam membela klien berdasarkan pasal 4 kode etik advokat Indonesia. Melalui pengamatan (observasi) dan wawancara serta pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis permasalahan berdasarkan jurnal, artikel, buku buku dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Penelitian ini menyarankan setiap advokat harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi agar apabila melakukan pelanggaran kode etik akan bertanggung jawab pada semestinya..

**KATA KUNCI:** Advokat, Kode Etik, Profesi, Tanggung Jawab.

## I. PENDAHULUAN

Profesi advokat merupakan salah satu pilar penegakan hukum yang diatur dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [UU No. 18/2003] dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [UUD 1945] Pasal 24 ayat (1), advokat mengemban peran vital dalam sistem peradilan. Karakteristik utama profesi ini terletak pada independensi, kemandirian, dan akuntabilitasnya dalam pelaksanaan tugas.

Dalam konteks sistem peradilan Indonesia, advokat memiliki fungsi strategis untuk memastikan terlindunginya hak-hak konstitusional, baik individu maupun kelompok, serta menjamin kelancaran proses peradilan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, seorang advokat wajib berpegang teguh pada kode etik profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan pembelaan kepada klien.

Feliks et al. (2024) menekankan bahwa “Kode Etik Advokat Indonesia merupakan landasan fundamental yang menjadi pedoman tertinggi bagi advokat dalam menjalankan profesinya.” Prinsip-prinsip utama yang harus dipegang meliputi kejujuran, perlindungan klien, dan pertanggungjawaban profesional. Dalam pelaksanaan tugasnya, advokat harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban klien sebagai aspek esensial dari praktik hukum.

Ruang lingkup kerja advokat mencakup berbagai prosedur hukum, termasuk perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara. Sebagai profesi yang menyandang predikat *officium nobile* (profesi terhormat), advokat memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Regulasi yang berlaku telah mengatur secara komprehensif mengenai hak dan kewajiban advokat, dimana implementasi hak tersebut menjadi parameter dalam menilai profesionalisme seorang advokat.

Penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi hak dan tanggung jawab advokat dalam konteks pembelaan klien, dengan mengacu pada Kode Etik Advokat Indonesia. Selain itu, penelitian ini

juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai substansi dan penerapan kode etik profesi advokat.

## II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan empiris dan normatif. Metode kualitatif merupakan metode yang berfokus pada data yang diperoleh dari lapangan (Sugiyono, 2012). Pendekatan empiris digunakan untuk mengumpulkan data terkait implementasi hak dan tanggung jawab seorang advokat dalam membela kliennya, pendekatan empiris didapatkan melalui observasi dan wawancara bersama bapak Rusli Subrata S.H., M.H. yang dilaksanakan pada hari Jumat 8 November 2024 yang bertempat di Jl. Lengkong Besar No.68, Cikawao, Kota Bandung. Sedangkan pendekatan normatif diterapkan untuk menganalisis permasalahan berdasarkan artikel, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Berdasarkan data sekunder sebagai bahan dasar penelitian (Mamudji, 2001) dalam (Putri, et all. 2016 )

Penelitian ini melalui tahapan dimulai dengan observasi dan wawancara yang mendalam untuk mengetahui bagaimana implementasi hak dan tanggung jawab advokat terhadap klien. Data yang diperoleh merupakan data empiris dan normatif yang kemudian diperluas dengan menggunakan studi pustaka melalui literatur yang relevan seperti jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Tahap akhir dalam penelitian ini yaitu analisis teks dimana peneliti meninjau informasi dalam wawancara dan literatur untuk mengidentifikasi dan mendalami mengenai implementasi hak dan tanggung jawab advokat dalam membela klien.

### III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Hak dan Tanggung Jawab Advokat dalam membela Klien

Dalam sistem hukum Indonesia, klien didefinisikan sebagai penerima layanan bantuan hukum dari advokat, sementara advokat merupakan profesional hukum yang menyediakan pendampingan hukum, baik dalam maupun di luar pengadilan. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menggarisbawahi status advokat sebagai profesi terhormat yang mengandung konsekuensi tanggung jawab profesional yang signifikan (Al Fatih et al., 2022).

Status advokat sebagai *officium nobile* (profesi terhormat) memperoleh perlindungan komprehensif dari sistem hukum, perundang-undangan, dan KEAI. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [UUD 1945] Pasal 24 ayat (1) dinyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Selain lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, advokat sebagai profesi independen memiliki peran vital dalam sistem peradilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [UU No. 18/2003].

Prastio et al. (2023) menekankan bahwa independensi advokat harus diimbangi dengan akuntabilitas, baik secara individual maupun organisasional. UU No. 18/2003 telah menetapkan parameter yang mengatur praktik profesi advokat agar sejalan dengan tujuan penegakan hukum. Agus (2016) menggarisbawahi signifikansi peran advokat dalam penegakan hukum, dimana keterlibatannya diperlukan dalam setiap proses hukum dengan kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya.

KEAI Pasal 4 mengatur secara spesifik tentang relasi advokat-klien, mencakup "kewajiban menjaga kerahasiaan, larangan memberikan jaminan kemenangan perkara, kewajiban memberikan informasi akurat, seleksi perkara berdasarkan landasan hukum yang jelas, pertimbangan honorarium sesuai kemampuan klien, prioritas

penyelesaian damai untuk perkara perdata, transparansi biaya, dan komitmen mendampingi klien hingga selesai.”

Tarantang (2021) menekankan bahwa praktik advokat tidak terlepas dari etika profesi, yang tercermin dalam norma dan moralitas yang mengatur perilaku penasihat hukum. UU No. 18/2003 Pasal 16 memberikan imunitas hukum bagi advokat yang menjalankan tugas profesionalnya dengan itikad baik, sementara Pasal 15 menjamin kebebasan advokat dalam menjalankan tugasnya.

Farnesty (2024) menekankan pentingnya profesionalisme dan perlindungan hak klien sebagai prinsip fundamental dalam praktik advokat. Integritas harus menjadi landasan moral yang menjadi pedoman dalam setiap tindakan profesional, terutama dalam menghadapi situasi kompleks yang membutuhkan keteguhan pada prinsip etika.

Implementasi efektif dari prinsip-prinsip ini membutuhkan pengawasan yang ketat dari organisasi advokat. Kasus pelanggaran kode etik, seperti penelantaran klien yang pernah terjadi (Kustiasih, 2018), menunjukkan pentingnya penegakan standar etika profesi. Risdalina (2019) menegaskan bahwa pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya berdampak pada kepercayaan publik tetapi juga pada integritas sistem penegakan hukum secara keseluruhan.

## B. Kode Etik Advokat

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) merupakan landasan fundamental dalam pelaksanaan profesi advokat, yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan tetapi juga menetapkan kewajiban bagi setiap advokat untuk menjalankan profesinya dengan integritas dan tanggung jawab terhadap berbagai pemangku kepentingan, termasuk klien, lembaga peradilan, negara, masyarakat, dan diri sendiri (Amr, 2022).

KEAI, yang ditetapkan pada 23 Mei 2002 melalui konsensus berbagai organisasi advokat seperti Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAN), Ikatan Penasihat

Hukum Indonesia (IPHI), dan organisasi profesi lainnya, berfungsi sebagai panduan komprehensif yang mengatur tata cara, prinsip, dan standar praktik profesi. Pramono (2016) menekankan signifikansi implementasi kode etik sebagai fondasi ketahanan moral profesi advokat.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [UU No. 18/2003], KEAI berlaku universal tanpa membedakan jenis perkara dalam peradilan. Lasupu (2024) menggarisbawahi bahwa pembentukan kode etik berkaitan erat dengan upaya penegakan harkat dan martabat profesi, dengan integritas sebagai komponen esensial dalam mewujudkan keadilan.

Menurut Nardo (2023), kode etik profesi memiliki peran vital dalam memastikan praktik advokat tetap sejalan dengan nilai-nilai profesi. Advokat, sebagai penegak hukum, harus memenuhi standar yang mencakup aspek keadilan, kemanusiaan, dan kejujuran, dimana kode etik menjadi bagian integral dari hukum positif.

UU No. 18/2003 Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan jasa hukum sebagai "jasa yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, mendampingi dan membela klien untuk kepentingan hukum klien." Puruhita et al. (2023) mengklasifikasikan ruang lingkup KEAI ke dalam beberapa dimensi, mencakup relasi advokat dengan klien, hubungan antar sejawat, aspek kepribadian advokat, metodologi penanganan perkara, dan posisi advokat dalam sistem hukum.

Sistem etika profesionalisme menjadi kerangka kerja yang menciptakan disiplin dan memberikan panduan dalam menghadapi dilema etis. Kode etik, sebagai produk etika terapan, tidak hanya berfungsi sebagai kontrol sosial tetapi juga sebagai instrumen pencegahan intervensi pihak luar dan meminimalisir potensi kesalahpahaman.

Meskipun KEAI telah berkembang melampaui fungsi pedoman menjadi kewajiban mengikat, pelanggaran tetap terjadi dalam praktik. UU No. 18/2003 mengatur mekanisme sanksi bagi pelanggar kode etik, mulai dari teguran hingga pemecatan dari keanggotaan organisasi.

Nardo (2023) mencatat bahwa advokat dapat berkoordinasi dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dalam melaporkan dugaan pelanggaran kode etik, dengan proses yang tidak terbatas pada pembuktian melalui sidang etik.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian mengenai implementasi hak dan tanggung jawab advokat terhadap klien, dapat disimpulkan bahwa advokat sebagai profesi penegak hukum mempunyai tanggung jawab yang besar terutama terhadap hak dan tanggung jawab kliennya. Advokat juga harus memiliki rasa profesionalisme yang tinggi agar proses peradilan bisa berjalan dengan lancar, dan advokat juga memiliki kewajiban untuk menjunjung kode etik profesinya dalam pendampingan klien. Advokat juga merupakan profesi yang bersifat mandiri dan bebas seperti yang dituang dalam Undang-undang No.18 tentang advokat. Kemandirian dan kebebasan seorang advokat di ikuti dengan tanggung jawab advokat dengan masing-masing organisasi yang menaunginya, ketentuan tersebut merupakan pengingat untuk profesi advokat dalam menjalankan tugasnya harus dijalankan sesuai dengan tujuan penegakan hukum dan keadilan.

Kode etik juga harus menjadi landasan bagi advokat dalam menjalankan tugasnya agar tidak berlaku yang sewenang-wenang dan setiap advokat harus tunduk dan menaati kode etik. Kode etik juga merupakan barometer profesionalisme yang telah digariskan. Kode etik advokat juga dilandasi oleh kenyataan bahwa penegakan hukum ini mengemban profesi berdasarkan keahlian dan keilmuan. Seorang advokat juga harus mempunyai tanggung jawab penuh pada setiap kasus yang ia sedang selesaikan juga harus bertanggung jawab pada pelanggaran yang dilakukan seperti yang disebutkan dalam pasal 26 Undang-undang No. 3 tahun 2003 tentang advokat harus mematuhi kode etik profesi.

## DAFTAR REFERENSI

- Al Fatih, A. A., Affandi, A., & Lubis, F. (2022). Upaya Hukum Advokat yang Terkena Sanksi Pelanggaran Kode Etik. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 10498-10503.
- Prastio, A. D., Irkham, M., & Lubis, F. (2023). Sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat. *E1-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 736-745.
- Feliks, D., Khasanah, D. R. A. U., Apriandhini, M., Pongantung, R. J., & Zulhidayat, M. (2024). Hak dan Kewajiban Advokat dalam Pendampingan Hukum bagi Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(4), 1443-1450.
- Eizeluna Farnesty, F. R. (2024 ). Etika Profesi Hukum: Mengungkap Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Suap Pengacara. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Volume. 1, No. 6 November 2024.
- Tarantang, J. (2021). Buku ajar etika profesi advokat.
- KUSTIASIH, R. (2018, Februari 5). Fredich Yunadi Diberhentikan dari Peradi karena Telantarkan Klien . Retrieved from Nasional Kompas:  
<https://www.kompas.id/baca/utama/2018/02/05/fredrich-yunadi-diberhentikan-dari-peradi-karena-telantarkan-klien>
- Lasupu, R. B. (2024, Juni 10). Tegakkan Kode Etik Advokat Untuk Pendampingan Hukum Berintegritas . Retrieved from hukumonline:  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/tegakkan-kode-etik-advokat-untuk-pendampingan-hukum-berintegritas-lt666637040acc3/>
- Maiwan, M. (2018). Memahami teori-teori etika: Cakrawala dan pandangan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 17(2), 193-215.
- Mamudji, S. S. (2001). Rajawali Pers, Jakarta 2009. Penelitian Hukum Normatif.

- Nardo, L. (2023). Pertanggungjawaban Kode Etik Advokat terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Advokat. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 143-150.
- Puruhita, P., Inka, S., Rafael, A., Liauw, J., & Sally, J. N. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT DALAM PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI PADA KLIEN. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 553-560.
- Pramono, A. (2016). Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(24), 371342.
- Rangkuti, M. (2023, November 21). Etika Profesi Pengertian, Sikap, Prinsip, dan Skill. Retrieved from INA the jnews government: <https://fahum.umsu.ac.id/etika-profesi-pengertian-sikap-manfaat-prinsip-dan-skill/>
- Siregar, R. (2019). Hubungan antara Advokat dengan Klien dalam Penegakan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 9-20.
- Sugiyono. (2012). METODE PENELITIAN PENDIDIKAN: PENDEKATAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D / Sugiyono. BANDUNG: ALFABETA , 2012 .
- Putri, A. A., Saptono, H., & Mahmudah, S. (2016). Tanggung jawab direksi terhadap perseroan terbatas (pt) yang belum berstatus badan hukum ditinjau dari undang-undang nomor 40 tahun 2007. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-9.
- Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) Pasal 4 Tentang Hubungan Dengan Klien.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.